

**KESADARAN MASYARAKAT GAMPONG COT PREH
TENTANG VAKSIN COVID-19 SEBAGAIUPAYA
PERLINDUNGAN WARGA NEGARA
(Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021)**

SKRIPSI



Oleh:

DEA ANANDA

NIM. 160105071

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**KESADARAN MASYARAKAT GAMPONG COT PREH
TENTANG VAKSIN COVID-19 SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN WARGA NEGARA
(Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

DEA ANANDA


NIM. 160105071

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197309141997031001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP : 198101222014032001

**KESADARAN MASYARAKAT GAMPONG COT PREH
TENTANG VAKSIN COVID-19 SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN WARGA NEGARA
(Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP : 197309141997031001

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP : 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Penguji II,


Husni A. Jalil
NIDN: 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Ananda
NIM : 160105071
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul :
**“Kesadaran Masyarakat Gampong Cot Preh Tentang Vaksin Covid-19
Sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara (Studi Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021)”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,


(Dea Ananda)

ABSTRAK

Nama : Dea Ananda
NIM : 160105071
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Kesadaran Masyarakat Gampong Cot Preh tentang Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara (studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2022
Tebal Halaman : 60
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Vaksin Covid-19

Sejak 2019 lalu dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah. Badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan nama penyakit tersebut sebagai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kondisi ini memberikan dampak langsung kepada jutaan bahkan seluruh masyarakat dunia, sebagai akibat dari diberlakukannya protokol kesehatan yang harus ditetapkan pada seluruh aspek kegiatan dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi tidak hanya perlu dilakukan intervensi dalam pelaksanaan prosedur kesehatan, tetapi juga perlu segera dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk memutus penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi meski demikian tidak bisa dipungkiri solusi vaksinasi ini kembali menimbulkan kontroversi khususnya di Gampong Cot Preh sendiri masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab masyarakat Gampong Cot Preh menolak vaksin Covid-19, mengetahui upaya Pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk melakukan vaksin. Jenis penelitian ini adalah *field research* menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian (1) faktor penyebab masyarakat menolak vaksin yaitu dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya strategi komunikasi dan juga faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. (2) Upaya Pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat yaitu dengan melakukan edukasi, memberikan penegasan terhadap masyarakat dalam bentuk vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur kepada Allah swt, dengan berkat hidayah dan doa-doa yang dijabahkannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Gampong Cot Preh tentang Vaksin Covid-19 Guna Melindungi Warga Negara (studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021).” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta para sahabatnya yang berperan aktif dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak terutama kepada:

1. Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku pembimbing satu, dan Yenny Sri Wahyuni, M.H, selaku pembimbing dua skripsi ini.
2. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Siddiq, P.hD, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Mumtazinur, SIP, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Segenap dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Segenap staf-staf Perpustakaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
 8. Terakhir, ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016
- Harapan penulis yang terakhir, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

Penulis

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	komat erbali k (di atas)
ث	Ša'	š	es (titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (titik di	ق	Qāf	Q	ki

			bawah)				
خ	Khā ,	kh	kadan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	el
ذ	Zāl	z	zet	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	er (titik di atas)	ن	Nun	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	esdan ye	ء	Hamz ah	'	apostr of
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal monofthong, dan vokal rangkap atau difthong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

a. Vokalrangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
وَ	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

b. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathatdanalifatauya</i>	ā
يِ	<i>Kasrahdanya</i>	ī
يُ	<i>Dhammahdanwau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

c. Ta *marbutah*(ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة)itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال :*raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-MadīnatulMunawwarah*

طلحة : *Ṭalhah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	21
Tabel 2	24




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan

Lampiran 2 Data Wawancara


Lampiran 4 SK Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	Teori Tentang Kesadaran Hukum Vaksin Covid-19, Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa
A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	18
B. Vaksin Covid-19	21
C. Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.....	28
D. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Menangani Covid-19.....	36
BAB III	Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Cot Preh Terhadap Vaksin Covid-19
A. Gambaran Umum Gampong Cot Preh	40
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Gampong Cot Preh Menolak Vaksin	41
C. Upaya Pemerintah Gampong Cot Preh	

	dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat untuk Melakukan Vaksin Covid-19.....	45
BAB IV	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	51
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
	LAMPIRAN.....	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak 2019 lalu dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19), yang bermula di Wuhan Republik Rakyat Tiongkok. Badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan nama penyakit penyebab kasus tersebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan covid-19.¹ Penyakit coronavirus 2019 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Pada tahun 2020, jutaan orang jatuh sakit dan meninggal akibat penyakit ini setiap hari. Secara global virus ini menunjukkan tingkat penularan yang sangat tinggi, tingkat penyebaran virus yang diklasifikasikan sebagai sars ini sebelumnya tidak ditentukan tingkat penyebarannya sampai pada akhirnya sebulan setelah ditemukan ditetapkan bahwa covid-19 merupakan virus yang sangat menular.

Menurut *World Health Organisation* (WHO), covid-19 dapat menular terutama melalui partikel-partikel yang keluar dari pernapasan ketika individu berada dalam jarak satu meter. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah terinfeksi jika menggunakan benda atau permukaan yang pernah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi atau bersentuhan langsung dengan orang tersebut. Jika virus ini menginfeksi manusia akan menimbulkan beberapa gejala seperti demam, rasa lelah

¹Mohamad Anwar, “Asimilasi dan peningkatan kriminalisasi di tengah pembatasan social berskala besar pandemi corona”, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm 102

batuk kering, dan berkemungkinan untuk mengalami nyeri, hilang penciuman, hilang indra perasa.²

Indonesia adalah salah satu negara yang terkonfirmasi covid-19. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 (dua) kasus terkonfirmasi covid-19. Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona semakin bertambah setiap harinya. Sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, kasus covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2.615.529 kasus konfirmasi dengan jumlah kematian akibat covid-19 adalah sebesar 68.219 kasus (2,6%). Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus konfirmasi tertinggi di Asia. Keberadaan virus sangat meresahkan, karena menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Akibat penyebaran virus yang sangat pesat, WHO menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yaitu kondisi yang saat ini terjadi dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat dunia dan besar kemungkinan adanya penyebaran penyakit antar negara.³

Kondisi ini memberikan dampak langsung kepada jutaan bahkan seluruh masyarakat dunia, sebagai akibat dari diberlakukannya protokol kesehatan yang harus ditetapkan pada seluruh aspek kegiatan, mulai dari pembatasan sosial hingga *lockdown* total sehingga menghambat seluruh kegiatan masyarakat. Jika penyebaran virus tidak dikendalikan secara efektif, gejala sisa Covid-19 dapat menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan dunia dan berdampak besar pada ekonomi global. Diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang meremehkan virus corona dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh

²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease(COVID- 19)*-Rev 05. 2020.

³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, ‘Sebuah kajian Politik hukum pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19’, Dewan Mahasiswa justice fakultas hukum UGM, hlm 23

pemerintah, sehingga risiko penularan covid-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi tidak hanya perlu dilakukan intervensi dalam pelaksanaan prosedur kesehatan, tetapi juga perlu segera dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk memutus penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi.

Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang melakukan vaksinasi namun juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Selain itu, karena virus menyebar dengan sangat cepat maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat, sehingga dapat meminimalisir dampaknya. Dasar vaksinasi telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan pandemi Corona virus 2019 (Covid-19).

Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Indonesia HK.02.02/1/1727/2021 tentang vaksinasi bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dimulai dari usia 12 tahun. Untuk terwujudnya proses vaksinasi berjalan dengan lancar kementerian dalam negeri dalam Surat Edarannya No.440/5184/sj tentang pembentukan satgas covid-19 guna mampu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penanganan covid-19. Pembentukan satgas covid-19 mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan perkampungan.

Pemerintah sudah berupaya dengan maksimal untuk mengatasi tantangan-tantangan selama masa pandemi, salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani covid-19 yang ada di dunia khususnya Indonesia yaitu dengan pelaksanaan vaksin, meski demikian tidak bisa dipungkiri solusi vaksinasi ini kembali menimbulkan kontroversi khususnya di Gampong Cot Preh sendiri masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi.

Gampong Cot Preh penduduknya berjumlah 1.750 orang, 236 orang terdiri dari anak-anak bawah umur, 17 orang yang telah melaksanakan vaksin secara mandiri, dari jumlah 1.750 orang masyarakat Gampong Cot Preh hanya 95 orang telah mendapatkan vaksin yang diselenggarakan di gampong, sementara 1.638 menolak untuk divaksinasi.⁴ Hal ini sangat khawatir

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji mengenai **Kesadaran Masyarakat Gampong Cot Preh Terhadap Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara (Studi Permenkes Nomor 10 Tahun 2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar A belakang N diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat Gampong Cot Preh menolak vaksin covid-19?

⁴ Hasil wawancara dengan bapak iskandar, sekretaris Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021.

2. Bagaimana upaya pemerintah (satgas covid-19) dalam menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk melakukan vaksin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Gampong Cot Preh menolak vaksin covid-19.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk melakukan vaksin.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta pengetahuan yang dapat menambah wawasan tentang pemahaman masyarakat terhadap vaksin covid-19 agar pandemi covid-19 dapat terkendalikan dan menurunkan angka kejadian covid-19.
- b. Secara praktis, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.⁵ Khususnya kesadaran masyarakat Gampong Cot Preh dalam menyelenggarakan vaksin sebagai upaya menghilangkan covid.

2. Gampong Cot Preh

Gampong Cot Preh merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Lamrabo, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dari jumlah penduduk 1.750 jiwa hanya 112 orang yang telah melaksanakan vaksin sementara 1.638 lainnya tidak melaksanakan vaksin.⁶

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.

4. Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu Sars-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona.

5. Perlindungan warga negara

⁵Yusi Zikriyah, Skripsi: "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm 10.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar Sekretaris Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021.

Perlindungan warga negara yang dimaksud adalah melindungi warga negara dari virus corona dengan melaksanakan vaksinasi. untuk kepentingan bersama.⁷

6. Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸

E. Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa banyak literatur yang membahas tentang Kesadaran Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang:

Pertama, Rohani Widiyanti dalam tulisannya yang berjudul “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kualitas Rantai Vaksin Pada Bidan Praktek Mandiri Di Kabupaten Bantul*”, yang mana dalam

⁷Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen*. hlm.303.

⁸Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20201 “*tentang Tata cara Pembentukan peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan Di Lingkungan Kesehatan*”.

tulisannya mengatakan bahwa Rantai vaksin sangat penting dipertahankan selama distribusi dan penyimpanan vaksin untuk mencapai kualitas vaksin yang baik. Bidan Praktek Mandiri di layanan primer harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai transportasi dan penyimpanan vaksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kualitas rantai vaksin pada Bidan Praktek Mandiri di Kabupaten Bantul. Penelitian dilaksanakan, dengan menggunakan desain cross sectional dan teknik Random sampling dengan jumlah sampel 42 Bidan Praktek Mandiri di wilayah Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan dan cheklis lembar observasi kualitas rantai vaksin. Hasil penelitian didapatkan responden dengan pengetahuan yang baik tentang penyimpanan dan transportasi vaksin sebesar 66,7% dan kualitas rantai vaksin di Bidan Praktek Mandiri yang baik sebesar 42,9%. Kesimpulannya adalah ada hubungan positif sedang antara tingkat pengetahuan dengan kualitas rantai vaksin pada Bidan Praktek Mandiri di Kabupaten Bantul, dimana semakin baik pengetahuan tentang rantai vaksin, maka semakin baik kualitas rantai vaksin pada Bidan Praktek Mandiri di Kabupaten Bantul.⁹

Kedua, Idah Wahidah dalam tulisannya yang berjudul “*Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan*”, inimenjelaskan tentang fenomena wabah baru bernama Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok terus menerus bertambah korbannya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang wabah baru serta menganalisis manajemen perencanaan mengenai peran

⁹Rohani widiyanti, *Hubungan tingkat pengetahuan dengan kualitas rantai vaksin pada bidan praktek mandiri di kabupaten bantul*, (skripsi poltek kesehatan, yogyakarta, 2017)

penting kebijakan pemerintah yang harus bersinergis dengan masyarakat oleh 4 (empat) strategi dari pemerintah, yaitu strategi promotif, preventif, kuratif beserta jaring pengaman sosial yang nantinya akan berdampak pada strategi-strategi yang dapat pemerintah terapkan dalam melewati musibah pandemi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode kualitatif yang bersifat menjelaskan sesuatu berdasar pada data dan angka yang dinarasikan dalam kalimat-kalimat simpulan, selain itu, penulisan artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research), Melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia serta menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan. Hasil yang didapat yaitu peran pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan dan meminta peran serta masyarakat untuk pencapaian hasil kebijakan pemerintah yang maksimal.¹⁰

Ketiga, Kirana Eka Putri dalam tulisannya yang berjudul “*Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19*”, menjelaskan tentang adanya rencana vaksin covid-19 oleh pemerintah pada seluruh penduduk Indonesia menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Banyaknya pemberitahuan yang berasal dari banyak sumber dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin. Persepsi negatif terhadap vaksin yang dialami masyarakat dapat memicu terjadinya kecemasan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran kecemasan terhadap vaksin covid-19 pada masyarakat. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain *surveycrosssectional*. *Survey online* dengan teknik snowball sampling dilakukan melalui

¹⁰Idah wahidah, *Analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan*, (jurnal Manajemen dan organisasi, vol. 11 No. 3, 2020)

Whatsapp pada masyarakat yang berusia minimal 18 tahun selama dua minggu. Sampel yang terkumpul secara lengkap berjumlah 399 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian 81.2 % responden bersedia divaksin, 48.1 % responden mengalami kecemasan terhadap vaksin. Hasil analisis menyatakan kesediaan dilakukan vaksinasi mempunyai kaitan dengan kecemasan.¹¹

Keempat, Ummi Hawa Hasibuan dalam tulisannya yang berjudul “*Efektifitas Pembiayaan Penyuluhan Vaksin Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas*”, skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas pembiayaan penyuluhan vaksin terhadap kesehatan masyarakat di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Membangun kesehatan ini sangat penting untuk masyarakat karena, sekarang banyak anak bayi yang mengalami penyakit yang menular seperti campak, merupakan penyakit yang menular karena virus. Biasanya yang mengalami penyakit ini adalah anak-anak karena tubuh anak-anak itu masih labil. Namun peneliti disini hanya memfokuskan kepada efektivitas pembiayaan vaksin terhadap kesehatan masyarakat di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan yang digunakan adalah interview dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan vaksin terhadap kesehatan masyarakat di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten

¹¹ Kirana eka puteri, *Kecemasan masyarakat akan vaksinasi covid-19*(jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, 2021)

Padang Lawas. Tingkat efektivitas pembiayaan penyuluhan vaksin terhadap kesehatan masyarakat di puskesmas pasar ujung batu kecamatan sosa kabupaten padang lawas dapat disimpulkan bahwa target pembiayaan vaksin campak pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.850.600 sedangkan realisasi pembiayaan vaksin campak sebesar Rp. 4.560.000. maka efektivitas pembiayaan vaksin campak sebanyak (58%) maka cukup efektivitas. Pada tahun 2017 bahwa target pembiayaan vaksin campak sebesar Rp. 12.282.816 sedangkan realisasi pembiayaan vaksin campak sebesar Rp. 8.579.505 maka efektivitas pembiayaan vaksin campak sebanyak (70%) maka efektif. . Pada tahun 2018 bahwa target pembiayaan vaksin campak sebesar Rp. 4.701.985 sedangkan realisasi pembiayaan vaksin campak sebesar Rp. 2.566.564 maka efektivitas pembiayaan vaksin campak sebanyak (70%) maka cukup efektif.¹²

Kelima, Fitriani Pramita Gurning dalam tulisannya yang berjudul “*Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020*”, yang menjelaskan tentang vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif

¹² Ummi hawa hasibuan, *Efektifitas pembiayaan penyuluhan vaksin terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pasar ujung batu kecamatan sosa kabupaten padang lawaw*, (skripsi UIN sumatera utara , medan, 2018)

dengan teknik pengumpulan data melakukan studi kepustakaan (literature review). Menurut Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima 96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya.

Keenam, Dina Fakhriana dalam tulisannya yang berjudul *“Hubungan Tingkat Pengetahuan Covid-19 Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Vaksinasi Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Lampulo”*, yang menjelaskan tentang kasus covid-19 pada anak cenderung lebih ringan dan jarang menyebabkan kematian dibandingkan dengan kasus pada dewasa. Belum diketahui secara pasti penyebab hal tersebut, salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah vaksinasi pada anak. Vaksin telah banyak menurunkan angka mortalitas dan morbiditas yang disebabkan oleh infeksi penyakit. Namun demikian, rendahnya cakupan vaksinasi pada anak masih menjadi masalah di dunia. Fenomena covid-19 bisa jadi mempengaruhi persepsi orang banyak tentang vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan covid-19 terhadap persepsi masyarakat tentang vaksinasi anak di wilayah kerja Puskesmas Lampulo. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini melibatkan 51 responden yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan responden memiliki tingkat pengetahuan covid-19 yang tinggi 26 (51%) dan persepsi yang baik tentang vaksinasi anak 40 (78,4%). Analisis dengan

uji Spearman didapatkan nilai p value adalah 0,031 ($p \text{ value} < 0,05$) dan koefisien korelasi ($r = 0,303$), maka disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan covid-19 dan persepsi tentang vaksinasi anak¹³.

Berbeda dari enam tulisan di atas, skripsi ini memfokuskan kajian pada kesadaran masyarakat Gampong Cot Preh tentang vaksin covid-19 sebagai upaya perlindungan warga negara (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021).

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁴

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dilakukan dengan cara mengetahui fenomena yang terjadi dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Dina fakhrina, *Hubungan tingkat pengetahuan covid-19 terhadap persepsi masyarakat tentang vaksinasi anak di wilayah kerja puskesmas lampulo*, (skripsi Universitas Syiah Kuala, 2021.)

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm, 121

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan, karena data yang diperoleh berasal darilapangan (*fieldresearch*). Penelitian ini menggunakan pengamatan dan wawancara.¹⁶

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:¹⁷

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Adapun sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data adalah 50 masyarakat yang belum menerima vaksin dan 50 masyarakat yang sudah menerima vaksin. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2006) hlm, 133

¹⁷Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30

dan/ataubeberapapermasalahan hukum (termasuk skripsi dan tesis), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁹

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan wawancara dan kepustakaan. Wawancara yang dilakukan dengan (satgas covid-19, keuchik, tuha peut, masyarakat yang vaksin dan tidak vaksin).

6. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya.
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain.
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan.
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

7. Teknik analisis data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan.²⁰ Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih mengerti. Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54

²⁰ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009) , hlm. 147

1) Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data ke pustaka andirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

2) Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

3) Penyimpulan

Padabagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan berisi berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Buku pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019


G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang berisi teori kesadaran masyarakat tentang vaksin covid-19 sebagai Upaya Perlindungan Warga Negaradan hal-hal lain yang berkaitan

Bab tiga berisi tentang uraian hasil penelitian kesadaran masyarakat gampong Cot Preh tentang vaksin covid-19 dan upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk melakukan vaksin.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

**TEORI TENTANG KESADARAN HUKUM VAKSIN COVID-19,
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA**

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.²¹

Menurut Abdurrahman, kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau dapat dikatakan nilai nilai dari dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang akan ada.²² Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.²³ Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap

²¹wan Zainul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hlm. 47.

²² Ibrahim Ahmad, 2018, “*Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, hlm. 16.

²³ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 215.

aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.

Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:²⁵

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum

²⁴ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 42

²⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 14

menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut nanti akan diuraikan dengan kepatuhan hukum di Gampong Cot Preh dalam melaksanakan vaksin covid-19

B. Vaksin Covid-19

1. Pengertian vaksin covid-19

Vaksin covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah covid-19. Kata “vaksin” berasal dari istilah latin *variola vaccinae* (cowpox). Pengertian vaksin yang tertuang dalam Permenkes No 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.²⁶

Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif, karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda, manusia) yang memberi perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya. Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 1 Ayat (1).

vaksin.²⁷ Dalam Pasal 4 Permenkes No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Pelaksanaan vaksinasi covid-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan covid-19
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herdimmunity)
- d. melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk memusnahkan atau menghilangkan penyakit itu sendiri sehingga dapat menjaga produktivitas sosial dan ekonomi.²⁸ Dalam Pasal 13 Ayat (1) untuk menetapkan jumlah sasaran penerima vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pendataan sasaran penerima vaksin covid-19 baik untuk vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong.²⁹

Pemerintah Indonesia telah membuat aturan khusus untuk menangani percepatan penyebaran covid-19. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019, kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang

²⁷ Yulia emma sigalinggih, Jurnal. *Ilmu social dan pendidikan, Analisis yuridis pengaturan sanksi bagi penolak vaksin covid-19*. Vol. 5 No. 3 Juli 2021.

²⁸ Yulia emma sigalinggih, Jurnal. *Ilmu social dan pendidikan, Analisis yuridis pengaturan sanksi bagi penolak vaksin covid-19*. Vol. 5 No. 3 Juli 2021.

²⁹ Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (covid-19) Pemerintah secara resmi mengatur semua masalah penanganan bencana dan terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Tim ini bertugas meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan covid-19 melalui sinergi antar kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalsi penyebaran covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap covid-19.

2. Tahapan pemberian vaksin covid-19

Dalam Pasal 8 ayat (3) Permenkes No 10 Tahun 2021 disebutkan tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tahap kedua, vaksinasi covid-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal. Kemudian, bagi para

pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin covid-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

- c. Tahap ketiga, vaksinasi covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- d. Tahap keempat, vaksinasi covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.³⁰

Vaksinasi covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi covid-19. Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat covid-19. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi covid-19 disamping kesakitan dan kematian.

3. Jenis-jenis vaksin covid-19

Dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkes No 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa jenis vaksin covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah sudah

³⁰ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021

³¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021

menetapkan ada 6 (enam) jenis vaksin covid-19 yang akan digunakan di Indonesia diantaranya ialah³²:

a. Vaksin Merah Putih

Vaksin merah putih tersebut merupakan hasil kerjasama BUMN PT Bio Farma (Persero) dengan Lembaga Eijkman. Pemerintah berharap vaksin merah putih selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga bekerja sama dengan perusahaan vaksin China Sinovac Biotech.

b. AstraZeneca

Pengujian yang dilakukan oleh AstraZeneca dan Oxford University menunjukkan bahwa efisiensi rata-rata produksi vaksin virus corona adalah 70%. Saat ini, uji coba masih berlanjut pada 20.000 relawan. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah untuk dikeluarkan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.

c. China National Pharmaceutical Group Corporation (*Sinopharm*)

Perusahaan Grup Farmasi Nasional China. Meskipun tahap pengujian terakhir belum selesai, di Cina sekitar 1 (satu) juta orang telah divaksinasi berdasarkan izin penggunaan darurat. Sebelum *Sinopharm* terbukti benar-benar sukses, itu hanya digunakan untuk pejabat China, pekerja keliling dan pelajar. Pada September 2020, Uni Emirat Arab adalah negara pertama di luar China yang menyetujui penggunaan vaksin tersebut.

d. Moderna

³² Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020

Moderna mengklaim tingkat efektif produksi vaksinnya adalah 94,5%. Di penghujung November, Moderna mengaku telah mengajukan permohonan penggunaan darurat vaksin covid-19 ke badan regulasi di Amerika Serikat dan Eropa. Moderna yakin bahwa vaksinnya memenuhi persyaratan penggunaan darurat yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration* (FDA) AS.

e. Pfizer Inc and Biontech

Vaksin pfizer dan Biontech telah menyarankan BPOM di Amerika Serikat dan Eropa untuk segera menggunakan vaksin virus corona mereka. Dalam uji coba terakhir pada 18 November 2020, mereka mengklaim bahwa 95% vaksin tersebut efektif melawan virus corona dan tidak ada bahaya keamanan.

f. Sinovac Biotech Ltd

Saat ini, Coronavac sedang memasuki uji coba fase 3. *Sinovac* sedang menguji vaksinnya di Brasil, Indonesia dan Bangladesh. Seperti yang ditunjukkan pada hasil awal pada monyet yang dipublikasikan di jurnal Science, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut dapat menetralkan 10 strain Sars-cov-2.

4. Faktor penting dalam vaksinasi

Yuningsih menyebutkan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam vaksinasi yaitu:

- a. Pertama, perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi secara besar-besaran, karena vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit dan bahaya pandemi covid-19.

- b. Kedua, pendekatan kelompok anti-vaksin. Sebagaimana kegiatan imunisasi beberapa penyakit menular sebelumnya telah membawa banyak pro dan kontra terhadap kehalalan dan menimbulkan banyak kelompok anti vaksinasi, Vaksinasi covid-19 mengharuskan pemangku kepentingan untuk mengadopsi strategi promosi kesehatan seperti dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Kebijakan vaksinasi covid-19 dalam permenkes nomor 10 tahun 2020

Kebijakan vaksinasi massal corona virus disease 2019 (covid-19) lahir setelah berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah covid-19 di Indonesia, bukan hanya ada di Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia terpapar wabah yang mematikan ini, kebiasaan masyarakat berubah drastis. Lahirnya kebijakan tentang vaksinasi massal adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah yang terus mengalami peningkatan dan telah melumpuhkan banyak sektor kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai langkah penanggulangan dengan konsep yang matang dan terencana, pemberian vaksin - tidak main sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat. Program vaksinasi menjadi bagian penting untuk mengatasi pandemi berbagai upaya masih belum bisa menanggulangi wabah covid-19 di Indonesia. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakatnya, dalam hal ini hanya sedikit yang mau mengikuti vaksinasi tersebut sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang di tuliskan dalam Permenkes Nomor10 Tahun 2020 yang

isinya lebih merujuk kepada wajibnya vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikut terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus. Dalam pasal (8) ayat (3) sasaran pelaksanaan vaksinasi covid-19 ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin covid-19 yaitu:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga / petugas pelayanan publik.
- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, social dan ekonomi.
- d. Masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan vaksin covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat
- (2) Pemerintah pusat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum

Pasal 4

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 bertujuan untuk

- a. Mengurangi transmisi / penularan covid-19.
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19.
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.
- d. Melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara social dan ekonomi.

Prioritas wilayah penerimaan vaksin covid-19

Pasal 11

- (1) Berdasarkan ketersediaan vaksin covid-19 menteri menetapkan prioritas wilayah penerimaan vaksin covid-19.
- (2) Prioritas wilayah penerimaan vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wilayah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus konfirmasi covid-19 tinggi dan wilayah provinsi /kabupaten/ kota dengan pertimbangan khusus.

Pendataan Sasaran

Pasal 12

Berdasarkan kriteria dan kelompok prioritas penerimaan vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan prioritas wilayah penerimaan vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menetapkan jumlah sasaran penerimaan vaksin covid-19.

Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pendataan sasaran penerima vaksin covid-19 baik untuk Vaksinasi Program maupun vaksinasi Gotong Royong.
- (2) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan vaksinasi covid-19
- (3) Hasil pendataan sasaran penerima vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi covid-19.

Pasal 14

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 berdasarkan pendataan yang dimaksud dalam pasal 13 wajib mengikuti vaksinasi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan distribusi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian Vaksin covid-19, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi Program.
- (2) Pendistribusian vaksin covid-19, peralatan pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pelayanan Vaksinasi covid-19

Pasal 21

- (1) Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Puskesmas dan Puskemas pembantu
 - b. Klinik
 - c. rumah sakit dan/atau

d. unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

(3) Pelayanan vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan vaksinasi covid-19.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi program, dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan distribusi vaksin covid-19, peralatan pendukung dan logistik untuk keperluan pelaksanaan vaksin covid-19.

Pasal 28

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi covid-19, membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi

- a. pendaftaran/verifikasi
- b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan
- c. penyiapan dan pemberian vaksin covid-19
- d. melakukan observasi pasca vaksinasi covid-19, pemberian tanda selesai vaksinasi covid-19, dan pemberian sertifikat vaksinasi covid-19

- e. melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi covid-19
 - f. melakukan pengelolaan limbah medis dan/atau
 - g. mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi covid-19
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi covid-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Laksana Pelayanan

Pasal 31

Tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi covid-19 diberikan surat keterangan vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong berupa kartu vaksinasi covid-19 atau sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan vaksinasi covid-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi *Internasional Certificate of Vaccination (ICV)*.

Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksin Covid-19

Pasal 33

- (1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi covid-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan
 - b. tempat vaksinasi covid-19
 - c. logistik/transportasi

- d. gudang dan alat penyimpanan vaksin covid-19 termasuk buffer persediaan/stock piling
- e. keamanan dan/atau
- f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

Pasal 34

- 1) Untuk terselenggaranya pelayanan vaksinasi covid-19 secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan vaksinasi covid-19 dikoordinasikan oleh:
 - a. Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat
 - b. gubernur untuk tingkat daerah provinsi
 - c. bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota
- 2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapan, yang meliputi
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi

Pasal 41

- (1) untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi covid-19.
- (2) Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi covid-19
- b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19
- d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi covid-19.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.

(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Permenkes upaya vaksinasi adalah sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin, dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa upaya vaksinasi ialah salah satu langkah yang memang sangat vital sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

D. Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Dalam Menangani Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, sedangkan daerah

adalah suatu wilayah, sehingga pemerintah daerah dapat diartikan penyelenggaraan bentuk dari otonomi daerah yang berarti wewenang pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.³³

Ni'matul Huda mengatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap mempertimbangkan segala aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.³⁴

Berkaitan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 diseluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang pelaksanaan vaksinasi covid-19 tersebut kepada pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hal itu dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) yaitu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta badan hukum/badan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Pasal 17 ayat (5) juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya seperti puskesmas. Dengan demikian

³³ Abu Samah dan Ali Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), hlm. 133

³⁴ Yusrani Hasyimzoem, et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. 1, hlm. 15.

diharapkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia dapat lebih cepat dan merata hingga ke desa-desa yang ada diseluruh wilayah Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kartohadikusumo desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah.”³⁵


Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat kemudian dalam urusan pemerintahan, Desa memiliki empat kewenangan, yakni:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

³⁵Kartohadikusumo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 16

- d. Urusan pemerintahan lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.³⁶

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki wewenang dalam tugas pembantuan dari pemerintah yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Upaya percepatan vaksinasi covid-19 tersebut dapat dilakukan pemerintah desa dengan membantu pemerintah Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan strategi komunikasi berupa sosialisasi maupun edukasi mengenai vaksin covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (1) dan (2)



³⁶ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), Cet.1., hlm. 46

BAB TIGA
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GAMPONG COT PREH
TERHADAP VAKSIN COVID-19

A. Gambaran Umum Gampong Cot Preh

1. Gambaran Gampong Cot Preh

Nama Gampong	: Cot Preh
Kecamatan	: Kuta Baro
Kabupaten	: Aceh Besar
Provinsi	: Aceh
Jumlah KK	: 400
Jumlah Penduduk	: 1.750
Luas wilayah	: 6,26km ²
Struktur Desa	: Terlampir

2. Batasan Wilayah Gampong

Gampong Cot Preh termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batassebagai berikut :

Batas Timur	: Gampong Ujong Blang
Batas Barat	: Gampong Lam Cheu
Batas Selatan	: Persawahan
Batas Utara	: Persawahan

3. Kondisi Fisik Gampong

Kondisi fisik Gampong Cot Preh ditinjau dari segi pemanfaatan lahan/lingkungannya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu:

- a. Perumahan dan pemukiman
- b. Area perkebunan dan persawahan

- c. Jalan (menghubungkan beberapa gampong yang ada di sekitarnya).

4. Kondisi Demografis Kampung

Penduduk Gampong Cot Preh sebagian besar adalah penduduk asli (pribumi) dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Cot Preh.

B. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Gampong Cot Preh Menolak Vaksin Covid-19

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi covid-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan. Sebagian besar masyarakat pengguna layanan digital mengakses informasi covid-19 melalui link sosial media, belum lagi ada masyarakat Indonesia masih percaya dengan paparan informasi hoaks di media. Keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 tentunya menjadi hal yang paling utama, karena dengan terjaminnya keamanan vaksin covid-19 untuk diberikan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kesadaran dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Namun berbeda dengan pelaksanaan vaksinasi di Gampong Cot Preh dimana masyarakat banyak yang menolak untuk melakukan vaksin. Berikut data yang diperoleh :

Data vaksinasi di Gampong Cot Preh

Table 1. Data Vaksinasi Gampong Cot Preh

A	Sasaran	Jumlah penduduk
	Pelayanan publik	35
	Masyarakat	1.750
	Lansia	79
B	Capaian vaksin dosis I	
	Pelayanan publik	10
	Masyarakat	95
	Lansia	7
C	Capaian vaksin dosis II	
	Pelayanan publik	25
	Masyarakat	125
	Lansia	38

Sumber : Data dari sekretaris Gampong

Table 2. Data masyarakat yang sudah dan yang tidak vaksin

jumlah penduduk	1.750 jiwa
Yang sudah vaksin	300 jiwa
yang belum vaksin	1.390 jiwa

Sumber : Data dari sekretaris Gampong

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Gampong Cot Preh sangat kurang terhadap pentingnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri memberlakukan vaksinasi ini untuk kepentingan bersama demi memerangi kasus yang tengah melanda di Indonesia sendiri. Terlihat

jelas dari data yang terpapar diatas kesadaran masyarakat sangat kurang hal ini sangat tidak memungkinkan, karena yang mengikuti vaksinasidi masyarakat kurang dari 30% untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua. Kurangnya kesadaran masyarakat menghambat proses pelaksanaan vaksinasi di Gampong Cot Preh. Sejumlah faktor penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat Gampong Cot Preh dikarenakan kurangnya masyarakat yang berpendidikan tinggi seperti berpendidikan sampai perguruan tinggi, kurangnya strategi komunikasi berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.³⁷

Sedikit menyinggung kembali definisi dari kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto yang mana dimaksud dari kesadaran hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum.³⁸ Jika dilihat dari teori kesadaran hukum menurut soejono soekanto mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Pertama mengetahui tentang ketentuan hukum 60% masyarakat Gampong Cot Preh tidak mengetahui aturan tentang adanya vaksin. Kedua pengakuan terhadap ketentuan hukum yang mana 30% masyarakat mengetahui tentang adanya aturan vaksin, tetapi masyarakat tidak mau vaksin. Ketiga penghargaan terhadap ketentuan hukum dimana 20% dari masyarakat mengetahui tentang adanya aturan vaksin tetapi mereka masih meragukannya. Keempat kepatuhan terhadap ketentuan hukum sangatlah sedikit dari masyarakat Gampong Cot Preh yang

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maimun di Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021

³⁸ Ibrahim Ahmad, 2018 "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Gorontalo Law Review, Vol. 1, hlm 16

mematuhi aturan vaksin hanya 8% masyarakat yang taat akan hukum dan mematuhi nya.³⁹

Berikut ini diuraikan jawaban masyarakat dari hasil wawancara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Wawancara masyarakat tentang vaksin covid-19

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda sudah divaksin covid-19?	15 informan menjawab sudah	35 informan menjawab tidak
2.	Apakah anda mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin covid-19?	15 informan menjawab tahu	35 informan menjawab tidak tahu
3.	Apakah anda mengetahui bahwa vaksinasi covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19?	15 informan menjawab tahu	35 informan menjawab tidak tahu
4.	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	15 informan menjawab iya	35 informan menjawab tidak
5.	Apakah anda pernah mencari tahu tentang vaksin?	15 informan menjawab pernah	35 informan menjawab tidak
6.	Apakah ada sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa gampong cot preh?	15 informan menjawab ada	35 informan menjawab tidak
7.	Apakah anda percaya bahwa	15 informan	35 informan

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak iskandar Sekretaris Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021

	vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19 ?	menjawab iya	menjawab tidak
--	---	--------------	----------------

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama masyarakat Gampong Cot Preh diketahui bahwa 30% masyarakat sudah melakukan vaksinasi 70% belum melakukan vaksinasi, dan yang mengetahui adanya Permenkes No 10 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan vaksin hanya 30% yang tidak mengetahui 70%, kemudian masyarakat 30% tahu bahwa vaksin hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, sedangkan 70% tidak mengetahui, kemudian yang pernah mencari informasi tentang vaksin 30% yang tidak pernah mencari tahu tentang vaksin 70%. Mereka yang mencari tahu informasi tentang vaksin disebabkan keraguan mereka akan efek yang harus ditanggung setelahnya. Yang mempercayai vaksin dapat melindungi masyarakat dari covid-19 hanya 30%, sedangkan yang tidak percaya 70%. Masyarakat yang tahu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat gampong hanya 30%.

C. Upaya Perangkat Gampong Cot Preh Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Vaksin

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan tujuan dikeluarkan vaksin untuk mengurangi transmisi/penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini hanya sedikit yang mau

mengikuti vaksin tersebut, sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa wajib vaksin dalam Permenkes No 10 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 dalam pasal 25 dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi program, dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan distribusi vaksin covid-19, peralatan pendukung, dan logistik untuk keperluan pelaksanaan vaksinasi covid-19. Namun pada kenyataannya di Gampong Cot preh pendataan yang dilakukan oleh satgas gampong hanya kepada masyarakat gampong Cot Preh yang datang ke lokasi untuk melakukan vaksinasi.

Pada dasarnya vaksin itu untuk merangsang antibodi, sehingga penting untuk dilakukan dalam pencegahan penularan virus. Maka, pihak pemerintah harus melakukan komunikasi publik secara persuasif kepada masyarakat, seperti yang sudah tertera di dalam Permenkes No 10 Tahun 2021 dalam Pasal 41 mengenai Strategi Komunikasi ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat dan mitra pembangunan kesehatan lainnya. Namun pada kenyataan di Gampong Cot Preh hanya melaksanakan strategi komunikasi melalui pengumuman di Meunasah gampong.

Di dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 ini terlihat pemaksimalan fungsi lembaga negara, dengan melibatkan hampir semua sektor pemerintahan untuk ikut andil dalam mensukseskan program vaksinasi, Mengenai upaya yang dilakukan oleh perangkat Gampong Cot Preh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat melakukan vaksin yaitu:

- a. Melakukan edukasi, namun edukasi yang dilakukan di Gampong hanya sebatas pemberitahuan melalui poster dan spanduk.
- b. Melakukan penegasan terhadap masyarakat gampong dalam bentuk penegasan syarat vaksin untuk mendapatkan bantuan bagi masyarakat gampong.⁴⁰

Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Bapak Busra sebagai Keuchik gampong, tuha peut, petugas satgas covid-19 gampong kemudian masyarakat Gampong Cot Preh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya sebagai berikut:

Pertama peneliti menanyakan, apa saja yang menjadi penghambat satgas covid-19 Gampong Cot Preh dalam meyakinkan masyarakat agar melakukan vaksin?

Jawabannya: *Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap vaksin covid -19. Seperti faktor psikologis, seperti adanya rasa ketakutan pada sebagian masyarakat, terlebih ada beberapa kasus mengalami kelumpuhan setelah di vaksin*

Kedua peneliti menanyakan berapa persen masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin covid-19?

Jawabannya: *Sejauh ini masyarakat Gampong Cot Preh yang sudah melakukan vaksin covid-19 sebanyak 25%. Ini telah mengalami peningkatan dari vaksin dosis pertama.*

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Fajar Satgas covid di Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021

Ketiga peneliti menanyakan apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh satgas gampong Cot Preh?

Jawabannya: *Upaya yang telah kami lakukan yaitu sebagaimana yang di terapkan oleh pemerintah pusat. Kami nenerapkan berupa desakan melalui layanan pemerintah, yang telah melakukan vaksin menjadi syarat utama.*⁴¹

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Gampong Cot Preh, pelaksanaan vaksinasi dilakukan di halaman Meunasahyang berada di gampong. Kemudian pembagian lokasi dan waktu pelaksanaan dilakukan dengan mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang datang harus memakai masker dan juga menjaga jarak. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal seperti pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Disamping itu, serangkaian *screening* juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik.⁴²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan kewajiban vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, namun dari segi pendataan dan pelaksanaan vaksin Gampong Cot Preh belum maksimal, Kurangnya sosialisasi dan komunikasi aparat gampong terhadap masyarakat menghambat pelaksanaan vaksin sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Busradi di Gampong Cot Preh pada 10 Desember 2021

⁴² Hasil wawancara dengan bapak fajar satgas Gampong Cot Preh pada tanggal 10 Desember 2021

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya disini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Gampong Cot Preh menolak vaksin yaitu dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya strategi komunikasi dan juga faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi yang berada di gampong Cot Preh tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan dilakukan tidak efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di gampong Cot Preh tidak maksimal, pendataan itu dilakukan dengan cara memanggil masyarakat melalui mikrofon Menasah dan hanya didengar oleh masyarakat yang dekat Menasah. Padahal pada Permenkes No 10 Tahun 2021 telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi, kurangnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh perangkat gampong, strategi komunikasi yang dilakukan hanya dengan cara memanggil masyarakat melalui mikrofon Meunasah dan hanya didengar oleh masyarakat yang dekat Meunasah.
2. Di dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 ini terlihat pemaksimalkan fungsi lembaga negara, dengan melibatkan hampir semua sektor pemerintahan untuk ikut andil dalam mensukseskan program vaksinasi, mengenai upaya yang

dilakukan oleh perangkat Gampong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yaitu dengan melakukan edukasi, memberikan penegasan terhadap masyarakat dalam bentuk syarat vaksin untuk mendapatkan bantuan bagi masyarakat.

B. Saran

Saran untuk peneliti lanjutan dapat menggali mengenai peran pemerintah dalam hal merangkul masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan efektif dikarenakan penulis lebih menelaah terhadap faktor yang membuat masyarakat menolak vaksin dan upaya pemerintah (satgas covid-19) dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi, penulis tidak terlalu mendalami menggali mengenai peran pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Samah dan Ali Embi. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Di Indonesi*. Pekan baru: 2016.
- Adelia Rachma dan Indriaswari Susanto. *Sebuah Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Dewan Mahasiswa justice Fakultas Hukum UGM.
- Ajat Rukajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Kartohadikusumo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Muhammad Idrus. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Erlangga, 2009.
- Soejono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soejono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soejono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press, 1989.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen*.

Yusi Zikriyah. *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*. Jakarta: 2017.

Yusnani Hasyimzoem. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Idah wahidah. *Analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan*, jurnal Manajemen dan organisasi, vol. 11 No.3, 2020.

Ibrahim Ahmad. *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review, Vol. 1, 2018.

Kirana Eka Puteri. *Kecemasan masyarakat akan vaksinasi covid-19*, jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, 2021.

Mohamad Anwar. *Peningkatan kriminalisasi di tengah pembatasan social berskala besar pandemi corona*, Vol. 4 No.1, 2020.

Yulia Emma Sigalinggih. *Jurnal Ilmu social dan pendidikan Analisis yuridis pengaturan sanksi bagi penolak vaksin covid-19*. Vol. 5 No. 3 Juli 2021.

Zainul Fuad. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang 2010.

Skripsi

Dina Fakhrina, *Hubungan tingkat pengetahuan covid-19 terhadap persepsi masyarakat tentang vaksinasi anak di wilayah kerja puskesmas lampulo, skripsi Universitas Syiah Kuala, 2021.*

Rohani widiyanti, *Hubungan tingkat pengetahuan dengan kualitas rantai vaksin pada bidan praktek mandiri di kabupaten bantul, skripsi polteknik kesehatan, yogjakarta, 2017.*

Ummi Hawa Hasibuan, *Efektifitas pembiayaan penyuluhan vaksin terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di puskesmas pasar ujung batu kecamatan sosa kabupaten padang lawaw, skripsi UIN sumatera utara , medan, 2018.*

Undang-undang

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID- 19)-Rev 05. 2020.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *tentang Tata cara Pembentukan peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan Di Lingkungan Kesehatan.*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

Hasil wawancara

Wawancara dengan Iskandar sekretaris Gampong Cot Preh pada tanggal

10 Desember 2021

Wawancara dengan Busra Keuchik Gampong Cot Preh pada tanggal 10

Desember 2021

Wawancara dengan Fajar Satgas covit Gampong Cot Preh pada tanggal

10 Desember 2021

Wawancara dengan Maimun Tuha Peut Gampong Cot Preh pada tanggal

10 Desember 2021





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2707/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Satgas Gampong Cot Preh
2. Masyarakat Gampong Cot Preh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEA ANANDA / 160105071**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Cot preh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kesadaran masyarakat gampong cot Preh terhadap vaksin covid -19 sebagai upaya perlindungan warga negara (studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juni 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

NO	IDENTITAS	PERAN
1	Nama : Nurmala Hayati Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Besar, 20-05-1996 Pekerjaan : Pedagang	Informan
2	Nama : Jamilah Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Besar, 15-06-1977 Pekerjaan : Petani	Informan
3	Nama : Ubit Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Besar, 24-07-1988 Pekerjaan : Petani	Informan
4	Nama : Hendon Tempat, Tgl. Lahir : Cot Preh, 15-03-1977 Pekerjaan : Petani	Informan
5	Nama : Zuriah Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Besar, 24-04-1973 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga	Informan
6	Nama : nur aini Tempat, Tgl. Lahir : Banda Aceh, 21-07-1998 Pekerjaan : Mahasiswa	Informan
7	Nama : Fajar Tempat, Tgl. Lahir : Banda Aceh, 11-08-1993 Pekerjaan : Mahasiswa	Informan
8	Nama : Maimun Tempat, Tgl. Lahir : Aceh Besar, 13-03-1990 Pekerjaan : Petani	Informan
9	Nama : Haikal Tempat, Tgl. Lahir : 05-04-1987 Pekerjaan : Swasta	Informan

Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA**INFORMAN 1**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sudah di vaksin covid-19?	sudah
2	Apakah mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin?	Saya mengetahui
3	Apakah mengetahui bahwa vaksin covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin?	Resnponnya mengetahui
4	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	Iya, supaya mendapatkan ketahanan imun tubuh
5	Apakah anda pernah mencari tau tentang vaksin?	Pernah
6	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cot Preh?	Ada, tapi kurang maksimal
7	Apakah anda percaya bahwa vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19?	Percaya,karena setiap penyakit pasti ada obatnya

INFORMAN 2

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sudah di vaksin covid-19?	tidak
2	Apakah mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin?	Tidak tau
3	Apakah mengetahui bahwa vaksin covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin?	Tidak tau
4	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	Tidak
5	Apakah anda pernah mencari tau tentang vaksin?	Tidak pernah
6	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cot Preh?	Tidak tau
7	Apakah anda percaya bahwa vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19?	Tidak percaya

INFORMAN 3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sudah di vaksin covid-19?	Belum
2	Apakah mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin?	Tau
3	Apakah mengetahui bahwa vaksin covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin?	Tidak
4	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	Iya
5	Apakah anda pernah mencari tau tentang vaksin?	pernah
6	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cot Preh?	tidak
7	Apakah anda percaya bahwa vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19?	Ragu -ragu

INFORMAN 4

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sudah di vaksin covid-19?	Tidak
2	Apakah mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin?	Tahu
3	Apakah mengetahui bahwa vaksin covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin?	Tidak, karena tidak adanya sosialisasi
4	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	Tidak
5	Apakah anda pernah mencari tau tentang vaksin?	Ada
6	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cot Preh?	Tidak
7	Apakah anda percaya bahwa vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19?	Tidak

INFORMAN 5

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda sudah di vaksin covid-19?	Tidak
2	Apakah mengetahui bahwa adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 10 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksin?	Tidak tahu
3	Apakah mengetahui bahwa vaksin covid-19 merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin?	Tidak tahu
4	Menurut anda apakah pemberian vaksin merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19?	Tidak
5	Apakah anda pernah mencari tau tentang vaksin?	Tidak pernah
6	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Cot Preh?	Tidak tahu
7	Apakah anda percaya bahwa vaksin covid-19 dapat melindungi masyarakat dari covid-19?	Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM :Dea Ananda/ 160105071

Tempat/Tgl.Lahir :Cot Preh/ 16 Maret 1998

Jenis Kelamin :Perempuan

Pekerjaan :Mahasiswa

Agama :Islam

Kebangsaan/suku :Indonesia

Status :Belum Nikah

Alamat :Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

Orang Tua :

Nama Ayah :Syamsuar Ali

Nama Ibu :Yusnidar Yahya

Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

Pendidikan :

SD/MI :MIN BUNGCALA

SMP/Mts :Mtsn Tungkob

SMA/SMK :SMKN 1 Mesjid Raya

PT :UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.